

BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR: TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA 2 (DUA) DESA DI KECAMATAN SAHU TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan (pasal 209 dan pasal 210) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di desa, dipandang perlu menetapkan pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pada 2 (Dua) Desa di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pada 2 (Dua) Desa di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undangundang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerahdaerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000:
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara:
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008:
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;



Memperhatikan: Surat Camat Sahu Timur Nomor: 140/08/2014 tanggal 04 Februari 2014 perihal Usulan Nama-nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidodadi dan Desa Air Panas di Kecamatan Sahu Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

pada 2 (Dua) Desa di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA : Masa Bhakti anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu 6 (enam)

Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah dan atau dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa

jabatan berikutnya.

KETIGA: Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya,

ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan tetap

berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan

atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) pengganti Antar Waktu menggantikannya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo pada tanggal 3 - pakacean 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf	
Sekretaris Daerah	#	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	29-14	
Kepala BPMD	产以2-14	
Kabag.Hukum & Organisasi	(My 2/2-14	

NAMTO H. ROBA

Tembusan: disampaikan kepada;

1. Yth Gubernur Maluku Utara di Sofifi

- 2. Yth Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
- 3. Yth Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
- 4. Yth Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
- 5. Yth Camat Sahu Timur di Akelamo.
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

m/

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 64 ATAHUN 2014 TANGGAL 3. pad ragastahun 2014

DAFTAR

:PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA 2 (DUA) DESA DI KECAMATAN SAHU TIMUR KABUPATEN

HALMAHERA BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4
1.	SIDODADI	1. NUR ABIDIN 2. NGADIMAN 3. AYUB YANGU 4. YASMUDI 5. YULIANUS SILULU	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA
2.	AIR PANAS	1. PUGUH WIDODO 2. TAUFIK 3. SUYITNO 4. MUJITO 5. ANTON SUNARYO	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	1/L
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	Fry my
Kepala BPMD	\$ 05/2-14
Kabag.Hukum & Organisasi	Mx/2-14

NAMTO H ROBA

